



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Gerilya RT.009 RW.001, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt tanggal 12 Desember 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aris Budiono alias Aris Budiyo Bin Sunardi di KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 2 September 2004 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 392/03/IX/2004, namun telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0565/Pdt.G/2013/PA.Pwt tanggal 25 Juli 2013 Jo Akta Cerai Nomor : 1564/AC/2013/PA.Pwt tanggal 15 Agustus dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Amelia Ami Saputri Binti Aris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono alias Aris Budiyo (umur 18 tahun 9 bulan) dan Rizki Ami Fardan Hamdalah (umur 14 tahun 7 bulan);

2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Amelia Ami Saputri Binti Aris Budiono alias Aris Budiyo dengan seorang laki-laki bernama Rifin Bin Hadi Sunarto yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan surat Nomor: B-1029/Kua.11.02.14/PW.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon (Amelia Ami Saputri Binti Aris Budiono alias Aris Budiyo) dengan calon suaminya (Arifin Bin Hadi Sunarto) sudah menjalin hubungan sejak bulan September tahun 2022;
5. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, bahkan calon pengantin wanita (Amelia Ami Saputri Binti Aris Budiono alias Aris Budiyo) saat ini sedang mengandung usia 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa kemudian pihak keluarga calon suami melamar secara resmi anak Pemohon pada tanggal 3 Desember 2023;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon (Arifin Bin Hadi Sunarto) bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa antara anak Pemohon (Amelia Ami Saputri Binti Aris Budiono alias Aris Budiyo) dengan calon suaminya (Arifin Bin Hadi Sunarto) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Amelia Ami Saputri Binti Aris Budiono Alias Aris Budiyo untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan calon suaminya bernama Arifin Bin Hadi Sunarto ;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon sudah hamil 3 bulan ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama Amelia Ami Saputri Binti Aris Budiono alias Aris Budiyo yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Arifin Bin Hadi Sunarto;
- Bahwa pihaknya sudah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan pihaknya sekarang sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah sudah *aqil baligh* bahkan telah hamil berkeinginan untuk segera menikah

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ijin orangtua dan persetujuan keduabelah pihak tanpa adanya ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;

- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anak yang saat ini ada dalam kandungannya;
- Bahwa pihaknya dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya ingin segera dinikahi calon suaminya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial untuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap diri dan anak yang dikandungnya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) di depan persidangan bernama Arifin Bin Hadi Sunarto yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon Isterinya yang bernama Amelia Ami SaputriBinti Aris Budiono alias Aris Budiyo dan sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon sekarang sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa pihaknya ingin segera menikahi calon Isterinya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial karena telah menghamili calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya berstatus Jejaka, sudah cukup umur 19 tahun dan pernikahannya atas persetujuan bersama tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani, mental maupun meteri untuk menjadi seorang suami dan ayah bagi anak yang saat ini ada dalam kandungan calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya dengan calon cempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bisa dijadikan sebagai nafkah wajib;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua / keluarga calon mempelai pria bernama Hadi Sunarto dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja xxxxxxxx xxxxxxxx ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua merestui dan siap untuk membantu secara moril maupun materiil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri.”

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumirah , yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Januari 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Budiono, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Desember 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1564/AC/2013/PA.Pwt., atas nama Sumirah Binti Saeri dengan Aris Budiono Bin Sunardi , yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0316/28/VIII/2014 atas nama Wiwit Priyono Bin Sumino dengan Sumirah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah sesuai

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt



dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wiwit Priyono Nomor : 3302221511140017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 16 Februari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amelia Ami Saputri yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 November 2023, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amelia Ami Saputri Nomor 3302-LT-09062015-0045, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Juni 2015, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7) ;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Amalia Ami Saputri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Tanjung, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Juni 2017, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Amalia Ami Saputri yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purwokerto Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 Desember 2023, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9) ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 01 Juli 2018, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Arifin Nomor 77/X/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Oktober 2000, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11) ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Arifin, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purwokerto Selatan , xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 Desember 2023, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12) ;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 145/621/XII/2023 atas nama Arifin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Desember 2023, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.13) ;
14. Fotokopi surat kematian atas nama Natiyem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi surat kematian atas nama Hadi Sunarto, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 01 Januari 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winarti, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 10 November 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadi sunarto Nomor : 3302121002051246, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Mei 2012, bukti surat

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.17) ;

18. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-1029/Kua.11.02.14/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor rusan Agama Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Desember 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.18);

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah Kakek Calon Pengantin Putri.
 - Bahwa Kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon sekarang sudah hamil kurang lebih usia 3 bulan;
 - Bahwa kedua calon cempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
 - Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur 19 tahun namun sudah *hamil* dan secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa status mempelai pria adalah Jejaka sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.2.000.000,-00 (dua juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah Tetangga Calon Pengantin pria.
- Bahwa Kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon sekarang sudah hamil kurang lebih usia 3 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur 19 tahun namun sudah *hamil* dan secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
- Bahwa status mempelai pria adalah Jejaka sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon sudah terlanjur hamil hasil hubungan dengan calon suaminya sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan *mudharat* bagi anak Pemohon dan anak yang dikandungnya;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Amelia Ami Saputri Binti Aris Budiona alias Aris Budiyo dengan Arifin Bin Hadi Sunarto, walaupun anak Pemohon umurnya baru 18 tahun 9 bulan, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Arifin Bin Hadi Sunarto sudah begitu intim bahkan sekarang anak Pemohon sudah hamil 3 bulan,

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pernikahan mereka tidak bisa dilaksanakan karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.18 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan suaminya yang bernama Aris Budiono membuktikan Pemohon dan Suaminya berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Sumirah binti Saeri dengan Aris Budiono bin Sunardi membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Aris Budiono bin Sunardi adalah suami istri dan sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Wiwit Priyono Bin Sumino dengan Sumirah Binti Saeri, membuktikan bahwa Sumirah (Pemohon) telah menikah lagi dengan Wiwit Priyono ;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga, atas nama Wiwit Priyono membuktikan Amelia Ami Saputri, masuk dalam anggota keluarga Pemohon kedudukannya sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amelia Ami Saputri membuktikan bahwa calon mempelai perempuan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat diajukannya permohonan ini masih berumur kurang lebih 18 tahun 9 bulan dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Tanjung, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx atas nama Amelia Ami Saputri membuktikan bahwa calon mempelai perempuan pada saat diajukan permohonan ini sudah lulus Sekolah Dasar dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 berupa Surat keterangan Dokter, atas nama Amelia Ami Saputri membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai perempuan dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah dan sudah hamil 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10, dan P.11 berupa Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Arifin membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, dan saat perkara diajukan berumur kurang lebih 23 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 berupa Surat keterangan Dokter, atas nama Arifin membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat keterangan penghasilan atas nama Arifin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Natiyem (ibu kandung calon suami anak Pemohon) membuktikan bahwa Natiyem telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Hadi Sunarto membuktikan bahwa Hadi sudarto adalah ayah kandung Calon Suami anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Winarti (Bude dari calon suami anak Pemohon) membuktikan bahwa sekarang calon suami anak Pemohon tinggal bersama di rumah Ibu Winarti diwilayah Kecamatan Patikraja xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadi Sunarti membuktikan bahwa Hadi Sunarto (ayah kandung calon suami anak Pemohon) kedudukannya sebagai kepala keluarga, dan sekarang Arifin dahulu masuk dalam keluarga Hadi Sunarto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Natiyem membuktikan bahwa Natiyem adalah Ibu kandung Calon Suami anak Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Amelia Ami Safitri dengan Arifin yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan Amelia Ami Saputri Binti Aris Budiono alias Aris Budiyo meskipun anak Pemohon umurnya baru mencapai 18 tahun 9 bulan, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Arifin Bin Hadi Sunarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Pemohon sudah hamil 3 bulan, sehingga pernikahan mereka tidak bisa ditunda lagi ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi *syarat formal* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi *syarat materil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang diperkuat dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai laki-laki dan didukung dengan bukti keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Amelia Ami Saputri Binti Aris Budiono alias Aris Budiyo dengan calon suaminya yang bernama Arifin Bin Hadi Sunarto dengan alasan anaknya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil usia 3 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas persetujuan keduabelah pihak, tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *hamil*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan calon mempelai pria sudah cukup umur lebih dari 19 tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon mempelai pria namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Patikraja ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak dilarang karena akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang - Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt



disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil di luar nikah sesuai Bukti P. 9 dan apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya karena tidak adanya perlindungan hukum. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai; Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دُرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.7 dan kondisinya sehat sesuai Bukti P.9 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana *firman-Nya* dalam *Al Qur'an* surat 24 *An-Nuur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* meriwayatkan dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَالِكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan sebagai berikut : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Amelia Ami Saputri Binti Aris Budiono alias Aris Budiyo untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Arifin Bin Hadi Sunarto;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Amelia Ami Saputri Binti Aris Budiono alias Aris Budiyo) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Arifin Bin Hadi Sunarto) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Purwokerto oleh Dra. Naily Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon ;

Hakim,

Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).